



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Bit

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**FERA MARENTEK**, Tempat tanggal lahir di Motoling, 17 Februari 1985, umur 36 tahun, Perempuan, Warga negara Indonesia, Pendidikan SLTP Sederajat, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan II RT 005 RW 002 Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu Bitung;  
Selanjutnya disebut sebagai : . . . . . **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 Agustus 2021 Nomor :115/Pdt.P/2021/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 5 Agustus 2021 Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Bit tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan secara elektronik melalui sistem e-court untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan dan telah melakukan pemanggilan lewat Jurusita secara elektronik melalui sistem e-court dan sama sekali tidak ada berita atau mencari tau datang ke Pengadilan untuk mencari informasi, maka Hakim menilai Pemohon lebih mengetahui keadaannya maka permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Bit, gugur;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2021** oleh **RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H.**

**RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 100.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)